



UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Jln. Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara (57438) Phone (0272) 322363, 328842
Fax. (0272) 323288 E-mail: lppm@unwidha.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor: 019/F.02.19/PUSLIT/XII/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Eric Kunto Aribowo, M.A.** selaku Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi untuk dan atas nama Universitas Widya Dharma Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Kustinah, S.Pd., M.Hum.** selaku Ketua Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:

"FIGURATIVE LANGUAGE ON JAZZ MUSIC"

Pasal 2

Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu **delapan bulan (8 bulan)** dari bulan **Desember 2023** s.d. bulan **Juli 2024**.
- (2) Sumber biaya pelaksanaan penelitian berasal dari Dana Penelitian Dosen Tahun Akademik 2023/2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 3

Personalia Penelitian

- (1) Ketua Peneliti : **Kustinah, S.Pd., M.Hum.**
- (2) Anggota Peneliti : **1. Dra. Sri Haryanti, Hum.**
2. Ana Setyandari, S.Pd., M.Pd.
3. Hami Na Im

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Widya Dharma Klaten, yaitu:

- (1) Tahap I (60%) sebesar Rp1.800.000,00 untuk skim penelitian reguler yang diterima paling cepat **7 hari** setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Universitas Widya Dharma Klaten; dan
- (2) Tahap II (40%) Rp1.200.000,00 dari sisa dana penelitian akan diterima setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Kebebasikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul dan isi penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat dari penelitian orang lain).
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul dan isi penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.



UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Jln. Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara (57438) Phone (0272) 322363, 328842
Fax (0272) 323288 E-mail: lppm@unwidha.ac.id

- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul dan isi penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG atau SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh dirinya sendiri.
- (4) Apabila di kemudian hari diketahui pernyataan tersebut tidak benar, kontrak penelitian dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - (a) melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - (b) mengunggah laporan hasil penelitian pada laman web Universitas Widya Dharma Klaten; dan
 - (c) memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.

Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA bersama dengan Tim Asesor internal LPPM Universitas Widya Dharma Klaten.

- (2) PIHAK KEDUA wajib:
 - (a) membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan paling lambat **29 Februari 2024** serta Laporan Akhir paling lambat **31 Juli 2024** kepada PIHAK PERTAMA;
 - (b) melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh program studi; dan
 - (c) mengupayakan pelaksanaan penelitian untuk memperoleh Hak Paten, Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun terkait hasil penelitian ini wajib mencantumkan LPPM Universitas Widya Dharma Klaten sebagai pemberi dana.

Pasal 7

Laporan dan Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan kepada PIHAK PERTAMA sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Laporan Kemajuan itu akan diseminarkan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA bersama Program Studi masing-masing berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA. Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.
- (3) Setelah seminar, PIHAK KEDUA wajib merevisi Laporan Kemajuan dalam waktu paling lambat **satu bulan** dan menyusun Laporan Akhir.
- (4) Ketentuan Laporan Akhir:
 - (1) Laporan Akhir berupa *hard copy* dan *soft copy* terdiri dari laporan hasil penelitian, surat perjanjian penelitian, naskah artikel sesuai template jurnal tujuan, bukti submit ke jurnal tujuan, dan peta jalan (*roadmap*) penelitian lanjutan (jika ada).
 - (2) Laporan Akhir diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak **rangkap 3** dengan rincian 1 eksemplar untuk arsip LPPM, 1 eksemplar untuk Pusat Penelitian dan Publikasi; dan 1 eksemplar untuk perpustakaan universitas.



UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Jln. Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara (57438) Phone (0272) 322363, 328842
Fax. (0272) 323288 E-mail: lppm@unwidha.ac.id

- (3) Pada sampul bagian tengah dituliskan nama lengkap tim peneliti beserta gelar masing-masing, sedangkan pada bagian bawah laporan penelitian harus dituliskan pernyataan yang berbunyi:

Penelitian ini dilaksanakan atas biaya
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Widya Dharma Klaten Tahun Akademik 2023/2024
Nomor Kontrak: 019/F.02.19/PUSLIT/XII/2023

Pasal 8

Kepemilikan atas Barang/Peralatan Penelitian

Hak kepemilikan atas barang/peralatan penelitian yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik program studi peneliti yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, *printer*, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Widya Dharma Klaten, tidak dianggarkan dalam biaya penelitian.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, kaset, CD, VCD, DVD, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat, atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik program studi.
- (3) Pengalihan hak kepemilikan barang atau alat tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Sanksi

Segala kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian dengan batas waktu sesuai Pasal 6 akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Diberhentikannya bantuan keuangan dan PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Widya Dharma Klaten melalui PIHAK PERTAMA atau Bagian Keuangan Universitas.
- (2) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode berikutnya, baik bagi ketua maupun anggota peneliti.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Klaten, 27 Desember 2023

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eric Kunto Aribowo, M.A.
NIK. 690 911 323

PIHAK KEDUA,

Kustinah, S.Pd., M.Hum.
NIK. 690 903 274